

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Janji Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita kemandirian bangsa termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bernegara tersebut terdiri dari empat hal yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan dana yang besar untuk dapat menjalankan roda kehidupan bernegara dan menjalankan roda pemerintahan. Indonesia membutuhkan dukungan dari berbagai segi, salah satunya dari segi pembiayaan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh elemen bangsa. Jembatan untuk mengisi kemerdekaan tersebut diantaranya pembiayaan dalam rangka pembangunan nasional sebagaimana yang telah dicita-citakan para *founding fathers*.

Pengelolaan pembiayaan negara tersebut diatur dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari sisi pendapatan dan belanja negara. Pada tahun 2020 pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.233,2 Triliun sementara belanja negara sebesar Rp2.540,4 Triliun atau dengan kata lain terdapat defisit anggaran sebesar Rp307,2 Triliun (APBN, 2020). Ketika sektor Penerimaan Bukan

Pajak seperti pendapatan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut SDA), pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan atau laba Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), penerimaan bukan pajak lainnya, pendapatan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut BLU), hibah, serta utang luar negeri tidak lagi mampu menjadi tumpuan utama pembiayaan, pemerintah mengandalkan pajak sebagai lumbung penerimaan negara. Penerimaan perpajakan merupakan salah satu pilar utama penerimaan dalam APBN, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 8 huruf e yang berbunyi: *“Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut.....e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang...”*.

Salah satu bentuk pungutan negara yaitu pajak, merupakan kontribusi wajib warga negara yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut: *“Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”*. Koridor pemungutan pajak pun telah diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang melengkapinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengawal kewenangan Wajib Pajak (selanjutnya disebut WP) yang bertugas untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri dengan *self assessment system*.


Diketahui pada APBN tahun 2019, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.332,06 Triliun atau 84,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.577,56 Triliun. Berdasarkan postur APBN tahun 2020 diketahui bahwa dari besaran pendapatan negara, kontribusi terbesar berasal dari sektor perpajakan yaitu Rp1.865,7 Triliun atau sebesar 83,5% dari total pendapatan negara. Adapun pajak dalam konteks ini terdiri dari dua sumber penerimaan yaitu pajak pusat serta kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak pusat ditargetkan sebesar Rp1.643,8 Triliun sementara kepabeanan dan cukai sebesar Rp221,9 Triliun. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung penerimaan negara dengan kontribusi sebesar 73,6% dari total pendapatan dalam APBN.

Besaran kontribusi pajak dalam APBN diperkuat dengan data Laporan Realisasi APBN sebagaimana tampak pada Gambar I.1 dimana realisasi penerimaan pajak sejak 2015 telah berkontribusi sebesar 71,15% dan terus mendominasi terhadap pendapatan negara hingga pada tahun 2018 kontribusinya mencapai 75,78%. Data tersebut mengimplikasikan bahwa pajak telah menjadi sumber penerimaan yang sangat krusial bagi pembiayaan berbagai aspek pembangunan di Indonesia. Adapun pendapatan negara yang mayoritas berasal dari sektor perpajakan ini nantinya digunakan untuk pembiayaan belanja pemerintah pusat maupun Dana Bagi Hasil (selanjutnya disebut DBH) berupa transfer ke daerah dan dana desa.

Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut DJP) selaku otoritas resmi penghimpun penerimaan pajak di Indonesia

sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPh), Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disebut PBB) tertentu yakni PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan¹. Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dialihkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah.

Gambar I.1 Diagram Kontribusi Penerimaan Pajak Dalam Negeri terhadap Pendapatan Negara Tahun Pajak 2012-2018



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (*Audited*) Tahun Pajak 2014 - 2018

DJP merupakan unit vertikal dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan telah memulai reformasi serta modernisasi sistem perpajakan sejak 1983. Visi DJP menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara. Misi DJP adalah menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 1) mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan


¹ <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>

hukum yang adil, 2) pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, 3) aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional, dan 4) kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja².

Data menyatakan bahwa target pajak selalu naik setiap tahunnya, tetapi tidak diimbangi dengan realisasi penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai bahkan melampaui target setidaknya pada satu dekade terakhir³. Sejak tahun 2010 hingga 2019 penerimaan pajak belum pernah melebihi target yang telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar I.2.

Gambar I. 2 Diagram Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Pajak

2010 – 2019




Sumber: Diolah dari Laporan Kinerja DJP Tahun Pajak 2010 – 2019

² <https://www.pajak.go.id/id/visi-dan-misi>

³ <https://katadata.co.id/berita/2020/01/08/pengamat-target-pajak-tak-pernah-tercapai-dalam-10-tahun-terakhir>

Di sisi lain, rasio pajak atau *tax ratio* yaitu perbandingan antara penerimaan pajak terhadap pendapatan nasional atau Produk Domestik Bruto (selanjutnya disebut PDB) Indonesia masih di kisaran 10%. Persentase rasio pajak Indonesia ini masih di bawah standar yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 15%⁴. Manfaat *tax ratio* sendiri yang pertama adalah mengetahui seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian nasional, sehingga semakin tinggi *tax ratio* maka semakin besar pula penghasilan masyarakat yang masuk ke dalam penerimaan pajak. Manfaat kedua adalah mengukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak, dengan kata lain semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara maka semakin tinggi pula *tax ratio*-nya. Rasio pajak Indonesia ditunjukkan dalam grafik pada Gambar I.3 berikut ini.

Gambar I. 3 Diagram Rasio Pajak Indonesia Tahun Pajak 2010-2019



Sumber: Diolah dari <https://www.pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa>

Besaran rasio pajak di Indonesia sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan realisasi penerimaan pajak. *Tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah

⁴ <https://www.pajakku.com/read/5d81d5a074135e0390823af9/Pajak-dan-Pertumbuhan>

dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, negara-negara G-20 bahkan negara-negara Afrika ⁵ . Dua faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak yang mengakibatkan rendahnya *tax ratio* adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) WP baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak. Menumbuhkan *voluntary compliance* menjadi perhatian utama DJP untuk merumuskan berbagai strategi dalam rangka mengamankan penerimaan negara di sektor pajak.

DJP juga menghadapi berbagai tantangan yang melatarbelakangi dilaksanakannya reformasi perpajakan dalam organisasi DJP. Reformasi perpajakan oleh DJP tercatat dimulai dengan reformasi perpajakan jilid I modernisasi administrasi perpajakan dan amandemen undang-undang perpajakan pada tahun 2002-2008. Selanjutnya reformasi perpajakan jilid II peningkatan *internal control* pada tahun 2009-2014 serta reformasi perpajakan jilid III yang dimulai sejak tahun 2017 hingga saat ini. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan (Tim Reformasi), reformasi perpajakan jilid III direncanakan berlangsung sampai dengan tahun 2024.

Beberapa urgensi yang mendorong lahirnya reformasi perpajakan jilid III disamping rendahnya *tax ratio* dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah perlambatan ekonomi global, perkembangan ekonomi digital, target penerimaan pajak yang terus meningkat, dan jumlah Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut

5

http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Meningkatkan_Tax_Ratio_Indonesia20140602100259.pdf

SDM) DJP yang tidak sebanding dengan jumlah WP. Ketimpangan persentase petugas pajak *versus* WP ini yang menyebabkan kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Tema besar yang diusung dalam reformasi tahap ini adalah konsolidasi, akselerasi, dan kontinuitas reformasi perpajakan dengan fokus pada 5 (lima) pilar, yaitu: Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Regulasi atau Peraturan Perpajakan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan DJP menjadi institusi yang kuat, kredibel, dan akuntabel baik secara struktur maupun kewenangan dengan kapasitas yang memadai. Perbaikan pada kelima pilar di atas diharapkan mampu mendeteksi potensi pajak yang ada dan merealisasikannya menjadi penerimaan pajak secara efektif dan efisien.

Pada gilirannya ini reformasi pajak akan bermuara pada peningkatan kepercayaan WP terhadap institusi perpajakan, peningkatan jumlah WP, keandalan pengelolaan basis data dan administrasi perpajakan, peningkatan integritas serta produktivitas aparat perpajakan serta pembangunan sinergi yang optimal antar lembaga, peningkatan kepatuhan WP baik secara formal dan material, serta diharapkan klimaksnya adalah optimalisasi penerimaan negara yang tercermin dari capaian angka rasio pajak yang tinggi⁶.

Berbagai upaya telah dilakukan DJP dalam rangka mendorong realisasi penerimaan perpajakannya, mengingat optimalisasi penerimaan pajak merupakan *core business* utama DJP. Berdasarkan data Sasaran Strategis (selanjutnya disebut SS) dan Indikator Kinerja Utama (selanjutnya disebut IKU) Kemenkeu-*One* DJP

⁶ <https://pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan>

tahun 2019 yang terdapat pada Laporan Kinerja (selanjutnya disebut Lakin) DJP tahun 2019 diketahui bahwa SS penerimaan pajak negara yang optimal memiliki 1 (satu) IKU yaitu persentase realisasi penerimaan pajak.

Beberapa IKU yang menunjang pencapaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2019 diantaranya adalah optimalisasi ekstensifikasi WP berkualitas, penguatan penyuluhan dan pelayanan WP, peningkatan dan pengawasan kepatuhan formal dan material WP, optimalisasi pendataan dan penilaian dalam rangka penggalan potensi pajak serta optimalisasi pemanfaatan data berbasis *Memorandum of Understanding* atau *MoU* dengan Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Beberapa IKU penunjang di atas tergolong dalam pendekatan utama yang dilakukan DJP dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak. Dua diantara pendekatan utama IKU DJP adalah kegiatan perluasan WP atau ekstensifikasi dan kegiatan pengawasan WP atau intensifikasi. Ekstensifikasi sendiri berfokus pada penambahan jumlah WP baru dan intensifikasi berfokus pada pengawasan WP terdaftar. Kegiatan menambah basis pajak (*tax base*) menjadi arah kebijakan DJP pada tahun 2020. Perluasan basis data ini dapat mendukung IKU penunjang DJP yaitu optimalisasi ekstensifikasi WP berkualitas. Di sisi lain pengayaan basis data dengan melengkapi basis data yang telah tersedia ditambah dengan data baru yang valid mendukung IKU penunjang DJP yaitu peningkatan dan pengawasan kepatuhan formal dan material WP. Adapun konsentrasi perluasan *tax base* dalam

tulisan ini menyorot pada optimalisasi kegiatan ekstensifikasi WP berkualitas dalam rangka mendorong optimalisasi penerimaan pajak.

Memperhatikan data SS dan IKU Kemenkeu-*One* DJP tahun 2019 yang terdapat pada Lakin DJP tahun 2019 diketahui bahwa SS ekstensifikasi perpajakan yang optimal memiliki 1 (satu) IKU yaitu persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran. Target IKU ini sebesar 100% sementara realisasi berhasil melampaui target yaitu sebesar 109,79%. WP baru hasil ekstensifikasi yang dimaksud antara lain WP Badan dan WP Orang Pribadi NonKaryawan (selanjutnya disebut WP OPNK) yang terdaftar tahun berjalan; WP Badan dan WP OPNK yang terdaftar satu tahun sebelum tahun berjalan; dan WP Badan dan WP OPNK Tidak Laporkan dan Tidak Bayar Pajak (selanjutnya disebut TLTB).

Perluasan basis pemajakan sebagai bagian dari upaya ekstensifikasi menjadi perhatian mengingat masih besarnya *gap* antara jumlah Subjek Pajak yang berpotensi menjadi WP dengan WP terdaftar. Jika dikembangkan lagi, *gap* juga terjadi antara WP terdaftar dengan WP yang melakukan pembayaran dan pelaporan SPT. Hal ini berimbas pada rendahnya tingkat kepatuhan WP dan tidak optimalnya realisasi penerimaan pajak. Berikut ini dijabarkan tabel realisasi jumlah WP terdaftar dibandingkan dengan *destination statement* DJP yang tertuang dalam Lakin 2019.

Tabel I.1 Tabel WP Terdaftar Tahun Pajak 2015-2019

WP Terdaftar	2015	2016	2017	2018	2019
Target WP Terdaftar menurut <i>Destination Statement</i> DJP	32 juta	36 juta	40 juta	42 juta	44 juta

Realisasi WP Terdaftar	30 juta	32,8 juta	36 juta	38,7 juta	42 juta
------------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja DJP Tahun Pajak 2019 dan

https://news.ddtc.co.id/berapa-jumlah-wajib-pajak--tingkat-kepatuhannya-cek-di-sini-16815?page_y=677

Dalam rangka meningkatkan jumlah WP baru untuk memenuhi IKU persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran, kegiatan ekstensifikasi pun terus dikembangkan dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan perkembangan teknologi. Ekstensifikasi gaya lama terus diperbaharui seiring dengan banyaknya penyempurnaan atas *gap* yang terjadi. Salah satu strategi yang diusung pada tahun 2020 adalah konsep penguasaan wilayah. Hal ini menjadi esensial mengingat beberapa penelitian membuktikan bahwa kegiatan ekstensifikasi berkorelasi positif dengan penerimaan pajak.

Beberapa penelitian yang mendukung hipotesis di atas antara lain adanya pengaruh signifikan pada kegiatan *canvassing*, sosialisasi, dan penyampaian surat himbauan pendaftaran NPWP terhadap peningkatan jumlah WP terdaftar di KPP Pratama Malang Utara (Hayuningtyas, 2016). Secara simultan ekstensifikasi dan intensifikasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh OP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat (Vergina dan Juwita, 2013). Berdasarkan analisis koefisien determinasi untuk variabel ekstensifikasi pajak dan kepatuhan WP terdapat pengaruh positif terhadap penerimaan PPh WP OP di KPP Pratama Bandung Karees (Fazlurahman dan Kustiawan, 2016). Variabel sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPh OP (Suyanto dan Yahya, 2016).

Penguatan basis data dilakukan agar DJP tidak hanya bergantung pada WP yang dominan yang lebih banyak melakukan perdagangan ke luar negeri. Oleh karena itu, DJP melalui Direktur Potensi Perpajakan, Yon Arsal, menyatakan perlu memperluas basis pemajakan domestik dengan syarat didukung data valid dan *prudent*. Penelitian Wuryanto (2007) telah membuktikan bahwa ekstensifikasi memiliki korelasi atau berpengaruh positif terhadap perluasan basis data perpajakan baik dari segi kuantitas WP maupun penambahan jumlah pembayaran akibat adanya pendaftaran WP baru. Pengujian hipotesis pada penelitian Wuryanto (2007) membuktikan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kegiatan ekstensifikasi dengan jumlah WP OP. Penelitian tersebut juga memberikan saran agar peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian mengenai kegiatan ekstensifikasi dengan lebih memperhatikan karakter WP OP berdasarkan *property base* yang sarannya meliputi mall, pertokoan, pusat perdagangan, perumahan, serta *professional base* yang sarannya meliputi karyawan, dokter, artis, notaris/ PPAT, pengacara, dll.

Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I merupakan unit eselon II di bawah DJP yang mengaplikasikan konsep ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah yang kurang lebih searah dengan saran dalam penelitian Wuryanto (2007) dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai mediator. Adapun aplikasi atau *tools* yang digunakan dalam menunjang kegiatan tersebut adalah Engine 170 yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi DJP lain seperti EC Tag, Approweb, CORO, Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), dll. Pada dasarnya DJP sendiri telah memiliki beberapa aplikasi penunjang kegiatan ekstensifikasi dalam rangka

perluasan basis data perpajakan diantaranya ECTag dan SIDJPNine Modul Ekstensifikasi.

Aplikasi ECTag dapat terhubung dengan Google Map yang bermanfaat untuk memperoleh koordinat pasti dari Subjek Pajak/ WP. Setiap pegawai DJP dapat melakukan *GeoTagging* mandiri melalui ponsel pintar yang telah terhubung dengan aplikasi tersebut dan melakukan penambahan, pelengkapan, atau pengurangan data Subjek Pajak/ WP yang terdapat pada Google Maps. Data dalam ECTag ini selanjutnya terintegrasi dengan Modul Pengolahan Data DJP dan Engine 170 untuk dapat dilakukan pengolahan data dan tindak lanjut berikutnya oleh *Account Representative* (selanjutnya disebut AR).

Pada tahun 2020 Kanwil DJP Jawa Tengah I juga mengembangkan aplikasi baru berjudul PANDJI (PengayaAN Data Jawa Tengah Siji). Seperti ECTag, aplikasi ini dapat diakses dengan mudah melalui gawai masing-masing pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I yang terhubung jaringan internet. Data yang terangkum dalam aplikasi PANDJI merupakan hasil pengumpulan dan ekstraksi data informasi dan koordinat unit bisnis yang tersedia pada Google Maps. Aplikasi ini juga mengintegrasikan data dari hasil *geotagging* aplikasi ECTag yang dikolaborasikan dengan data sinyal ekonomi dari Google Maps. Pembaruan dan pengayaan basis data dapat dilakukan dengan menambahkan keterangan terkait *Point of Interest* (selanjutnya disebut PoI) atau Subjek Pajak pada titik koordinat lokasinya. Keterangan tersebut diantaranya keterangan NPWP, jenis dan nomor ijin usaha, jumlah pegawai, jenis kegiatan, jumlah aset, dll. Aplikasi ini menampilkan

PoI yang ditandai dalam ragam warna yang menunjukkan tingkat kelengkapan informasi dari PoI.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Suparno, menyebutkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah ini mengandalkan data masukan yang valid dan lengkap untuk menghasilkan data keluaran yang dimanfaatkan oleh AR untuk melakukan *leverage activity* berbasis *responsibility dashboard* dalam upaya memaksimalkan penggalian potensi perpajakan. Terbukti, kegiatan ekstensifikasi seluruh unit vertikal Kanwil DJP Jawa Tengah I secara kumulatif tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena adanya perubahan pola kerja penguasaan wilayah (bedah pelabuhan, bedah sentra ekonomi, dan pemanfaatan data perijinan). Tabel di bawah ini memberikan gambaran penerimaan rutin dan *extra effort* Kanwil DJP Jawa Tengah I disandingkan dengan kontribusi penerimaan dari kegiatan ekstensifikasi.

Tabel I. 2 Tabel Penyandingan Realisasi Penerimaan Rutin, Penerimaan *Extra Effort*, dan Penerimaan dari Kegiatan Ekstensifikasi Kanwil DJP Jawa Tengah I Tahun 2016-2019 (dalam Rupiah)

Sumber Penerimaan	Realisasi Penerimaan			
	2016	2017	2018	2019
<i>Voluntary Payment</i>	26.557.778.090. 345	22.581.033.685. 518	22.945.703.451. 361	23.062.737.025. 881
<i>Effort</i>	3.283.370.990.9 55	2.965.023.035.7 42	3.447.475.487.8 35	4.531.447.422.1 92
Ekstensifikasi	1.411.743.657.4 30	1.204.176.967.7 30	1.246.504.758.1 48	1.737.936.548.5 49

Sumber : Diolah dari data Engine 170

Wilayah kerja pemungutan pajak di Provinsi Jawa Tengah sendiri terbagi dalam dua unit eselon II, yaitu Kanwil DJP Jawa Tengah I di bagian utara dan Kanwil DJP Jawa Tengah II di bagian selatan. Unit vertikal Kanwil DJP Jawa Tengah I terdiri dari 17 Kantor Pelayanan Pajak (selanjutnya disebut KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (selanjutnya disebut KP2KP) meliputi beberapa kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah bagian utara yakni dari Kabupaten Brebes hingga Kabupaten Blora serta 1 (satu) KPP Madya. KPP tersebut antara lain KPP Pratama Tegal dengan 1 (satu) unit vertikal di bawahnya yaitu KP2KP Bumiayu; KPP Pratama Pekalongan, KPP Pratama Batang dengan 1 (satu) unit vertikal di bawahnya yaitu KP2KP Kendal; KPP Pratama Salatiga dengan 1 (satu) unit vertikal di bawahnya yaitu KP2KP Ungaran; KPP Pratama Demak; KPP Pratama Kudus; KPP Pratama Jepara; KPP Pratama Pati dengan 1 (satu) unit vertikal di bawahnya yaitu KP2KP Rembang; KPP Pratama Blora dengan 1 (satu) unit vertikal di bawahnya yaitu KP2KP Rembang. Terdapat pula 8 (delapan) KPP di wilayah Semarang yaitu KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Semarang Timur, KPP Pratama Semarang Selatan, KPP Pratama Semarang Gayamsari, KPP Pratama Semarang Candisari, KPP Pratama Semarang Tengah Satu, KPP Pratama Semarang Tengah Dua dan KPP Madya Semarang.

Jumah WP terdaftar di Kanwil DJP Jawa Tengah I pada tahun 2019 sebanyak 2.024.331 WP, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 1.844.442 WP. Jumlah WP yang melakukan pembayaran pada tahun 2019 sebanyak 205.218 WP dimana 44.098-nya merupakan WP baru⁷. Luasnya wilayah kerja Kanwil DJP Jawa

⁷ Data Engine 170 Menu Ossy

Tengah I dan jumlah Subjek Pajak yang berpotensi menjadi WP belum sebanding dengan jumlah WP terdaftar, demikian pula jumlah WP terdaftar dibandingkan dengan WP yang melakukan pembayaran.

Perluasan *tax base* yang ditandai dengan penambahan WP baru terdaftar dan WP baru yang membayar yang didukung dengan data yang kaya, lengkap, valid, dan dapat dipercaya atau *reliable* dapat berpengaruh kepada peningkatan rasio pembayar pajak, peningkatan jumlah bayar pajak (*payment compliance*), kewajaran pembayaran (*strength of figure*), dan peningkatan kualitas dan kuantitas *tax base*. Hal ini sejalan dengan pengembangan tuisi baru KPP Pratama yang baru saja diluncurkan oleh DJP pada 2 Maret 2020.

DJP telah melakukan *kick off* perubahan tugas dan fungsi (selanjutnya disebut tuisi) KPP Pratama berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* (selanjutnya disebut CRM) dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini secara pokok mengatur perubahan tuisi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama yang berubah menjadi Seksi Pengawasan dan Konsultasi V. Seksi Pengawasan dan Konsultasi V beserta Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan IV bertugas untuk melakukan pengawasan WP berbasis kewilayahan baik WP yang sudah ber-NPWP maupun belum ber-NPWP.

Perubahan tusi tersebut merupakan salah satu perwujudan dari reformasi pajak jilid III khususnya pembenahan pilar pertama organisasi, pilar kedua SDM dan pilar keempat proses bisnis. Perubahan tusi tersebut diharapkan mampu membantu DJP dalam menangani WP dengan lebih adil dan transparan serta melakukan manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi DJP yaitu kepatuhan yang berkelanjutan (SE-24/PJ/2019). Di sisi lain, DJP dapat memetakan kemampuan AR dalam melakukan penanganan terhadap WP yang diawasinya dengan membagi AR menjadi '*AR Pintar*' untuk mengawasi WP terdaftar strategis (500 WP Besar) dan '*AR Hebat*' (untuk mengawasi WP terdaftar strategis lainnya dan WP yang belum ber-NPWP). Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi serta melakukan perbaikan dan peningkatan kemampuan SDM DJP khususnya dalam rangka ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah yang bertujuan untuk pengamanan penerimaan perpajakan.

Aspek kebaruan yang diaplikasikan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I sejak tahun 2019 melalui kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah terbukti berhasil meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan dari kegiatan ekstensifikasi dengan persentase mencapai 39,42%. Hal ini tentu mendukung IKU persentase realisasi penerimaan pajak dalam upaya merealisasikan Sasaran Strategis DJP yaitu penerimaan pajak negara yang optimal.

Dilansir dari laman nasional.kontan.co.id (diakses pada 30 September 2020), Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebutkan bahwa perluasan basis data perpajakan telah menjadi misi atau *tagline* optimalisasi penerimaan oleh DJP pada

tahun 2020. Perluasan basis data juga termuat dalam rencana strategis (selanjutnya disebut renstra) DJP tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020. Inisiatif strategis berupa perluasan *tax base* dalam rangka pengamanan penerimaan pajak ini ditumpukan pada dua klasifikasi kegiatan yaitu pengawasan wajib pajak strategis dan pengawasan berbasis penguasaan kewilayahan.

Pada dasarnya kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah sendiri telah diperkenalkan DJP sejak lama. *Effort* ekstensifikasi ini telah familiar diwujudkan melalui berbagai program seperti Sensus Pajak Nasional (SPN), *canvassing*, dan yang masih berjalan saat ini adalah *geotagging*. Kanwil DJP Jawa Tengah I sendiri memiliki terobosan dengan mengimplementasikan inovasi digital dalam kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah. Inovasi berbasis teknologi informasi ini berupa aplikasi yang dikembangkan oleh tim IT Kanwil DJP Jawa Tengah I di bawah Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan. Aplikasi tersebut bernama PANDJI (Pengayaan Data Jawa Tengah Siji). PANDJI merupakan sistem informasi yang dibangun dalam bentuk peta tematik berbasis geospasial. Aplikasi PANDJI diklaim bermanfaat untuk mengawal inisiatif strategis penerimaan dari WP strategis dan WP lainnya yang dapat dijangkau melalui penguasaan wilayah.

Kegiatan tindak lanjut dari pemanfaatan aplikasi PANDJI versi Kanwil DJP Jawa Tengah I diantaranya peluncuran program *gowes bysikal PoI* yaitu kegiatan olahraga bersepeda di jadwal tertentu seperti Jumat krida sebagai sarana pengayaan data PoI sembari bersepeda. Kegiatan *remote sensing valuation* merupakan sarana

observasi atau peninjauan jarak jauh suatu objek atau subjek pajak (PoI) tanpa tinjauan ke lapangan. Analisis dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan data internal DJP ataupun penghimpunan data eksternal. Kegiatan *supporting* lainnya adalah pembentukan *team building* sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Internalisasi *Coporate Value* (selanjutnya disebut ICV). *Team building* ini membagi pegawai dalam sejumlah regu yang ditugasi untuk melakukan *tagging* PoI melalui aplikasi PANDJI. Masing-masing anggota berkewajiban untuk menyetorkan minimal satu hasil *tagging* yang kemudian direkapitulasi.

Dari hasil di atas dapat dirumuskan bahwa beberapa kegiatan ekstensifikasi yang berhubungan dengan perluasan basis data pemajakan berbasis digital yang dikembangkan Kanwil DJP Jawa Tengah I yang menjadi fokus penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

- a. Melakukan pengamatan potensi pajak (penggalan tabulasi data PANDJI, CRM dan Engine 170, penelusuran Masterfile WP pada Apportal DJP, *remote sensing valuation*, *Employee Engagement Management*, atau observasi lainnya).
- b. Melakukan pendataan dan pemetaan WP dan objek pajak (*updating/* pemutakhiran data melalui aplikasi PANDJI, kegiatan *gowes bysikal* PoI, *visit/* kunjungan ke WP, *remote sensing valuation*, dan *team building*).
- c. Melakukan pemutakhiran basis data WP dan NOP (diantaranya dengan melakukan *geotagging* di aplikasi ECTag atau pengayaan data PoI pada aplikasi PANDJI)

- d. Melakukan produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan, pemetaan WP (*leverage activity* AR pada Aplikasi Engine 170).
- e. Melakukan imbauan dan konseling kepada WP (*leverage activity* AR).
- f. Melakukan penyuluhan/ edukasi pajak (diantaranya dengan melakukan *Business Development Services*, kelas pajak, webinar, dan edukasi pajak lainnya).

Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti merasa perlu menganalisis lebih lanjut efektivitas kegiatan ekstensifikasi yang diadaptasi berdasarkan 5 pilar reformasi perpajakan jilid III terhadap optimalisasi penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jawa Tengah I. Reformasi perpajakan tentu membawa implikasi yang berbeda dalam cara dan metode bekerja khususnya dalam penggalian potensi perpajakan. Aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan pilar-pilar reformasi perpajakan juga penting untuk dianalisis sehingga dapat diketahui apakah kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah telah sejalan dengan sasaran strategis DJP.

Urgensi lain dalam penelitian ini juga didasari *tax base* sebagai variabel pemoderasi yaitu untuk mengukur apakah basis data dapat memperkuat korelasi ekstensifikasi dengan optimalisasi penerimaan pajak atau justru memperlemah korelasi keduanya. Dengan penelitian lebih lanjut terhadap efektivitas kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah tersebut, diharapkan pemerintah dalam hal ini DJP, dapat mempertimbangkan langkah, inovasi, dan strategi selanjutnya untuk membuat kebijakan terbaik dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan yang berimplikasi pada kesuksesan program reformasi perpajakan jilid III serta tercapainya Nilai Kinerja Organisasi (selanjutnya disebut NKO) DJP.

Penelitian ini penting untuk mengukur apakah Kanwil DJP Jawa Tengah I sebagai sampel dari penelitian telah melaksanakan mitigasi risiko dalam pencapaian IKU penerimaan pajak yang berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi. Mitigasi risiko dan rencana aksi tersebut antara lain meningkatkan *effort* dari ekstensifikasi; pengawasan berbasis segmentasi: WP prioritas, *High Wealth Individuals* (HWI) atau WP OP Besar dan grup usahanya, pelaku usaha ekonomi digital, OP pekerja bebas, dan pelaku UMKM; pengawasan kepatuhan pemungutan pajak pusat dan daerah meliputi kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (pengawasan bendahara, perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), perjanjian kerjasama); peningkatan kepatuhan sukarela melalui edukasi dan humas yang efektif; pelayanan yang mudah dan berkualitas serta penyusunan peta potensi pajak berdasarkan sektor dan wilayah.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan yang dapat digunakan oleh pimpinan sebagai rujukan kegiatan Dialog Kinerja Individu (selanjutnya disebut DKI) atau *Employee Engagement Management* (selanjutnya disebut EEM). Hasilnya dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan terkait pengawasan dan penggalian potensi perpajakan WP.

Penelitian ini juga penting untuk mengetahui signifikansi peranan pembenahan dua pilar reformasi pajak yaitu organisasi serta IT dan basis data dalam rangka mencapai target penerimaan pajak melalui ekstensifikasi berbasis penguasaan kewilayahan. Apakah inisiatif strategis penguasaan wilayah berbasis digital Kanwil DJP Jawa Tengah I terbukti efektif dalam rangka mewujudkan sasaran strategis DJP yakni penerimaan pajak yang optimal. Konklusi penelitian ini

dinilai esensial dalam rangka penentuan inisiatif strategis tahun-tahun mendatang serta pertimbangan usulan pengimplementasian program secara nasional.

Kemajuan teknologi dan perekonomian digital yang berkembang di masyarakat wajib pajak juga menjadi titik tolak perlunya inovasi dalam peningkatan pembayaran pajak yang melatarbelakangi lahirnya penelitian terhadap inisiatif strategis ini. Konklusi yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan penentuan target dan sasaran Kanwil DJP Jawa Tengah I pada tahun 2021.

Peningkatan aktivitas ekonomi digital di masa pandemi Covid-19 dikarenakan adanya pembatasan kegiatan sosial masyarakat menimbulkan adanya potensi pajak yang dapat digali. Di sisi lain, pemerintah memberikan banyak stimulus fiskal dan insentif pajak dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini kontradiktif dengan kewajiban DJP selaku otoritas pajak yang memiliki fungsi *budgeter* mengumpulkan pendapatan negara dalam rangka pembiayaan APBN dan penanganan Covid-19. Oleh karenanya diperlukan instrumen yang mendukung upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan memaksimalkan *tax base* di saat terjadi penurunan jumlah wajib pajak bayar dan jumlah pembayaran pajak. Hal ini untuk menghindari shortfall penerimaan pajak yang lebih dalam dan potential loss yang lebih besar di saat ekonomi digital justru bertumbuh. Efektivitas ekstensifikasi sebagai metode perluasan *tax base* dan mengoptimisasi penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19 ini perlu diukur untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar dari inisiatif strategis ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era Reformasi Pajak: Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Berbasis Penguasaan Wilayah dengan *Tax Base* Sebagai Pemoderasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian serta ruang lingkup (pembatasan) masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan.

1. Bagaimana pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap sasaran strategis optimalisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah I?
2. Bagaimana pengaruh basis data perpajakan (*tax base*) terhadap sasaran strategis optimalisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah I?
3. Bagaimana pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap sasaran strategis optimalisasi penerimaan pajak di era reformasi pajak dengan memasukkan interaksi variabel moderasi *tax base*?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada beberapa pokok krusial yaitu sebagai berikut.

1. Pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kegiatan *tagging* PoI pada aplikasi PANDJI, melalui gowes bysikal PoI atau *remote sensing valuation, leverage activity* AR pada aplikasi Engine 170, *geotagging* pada aplikasi ECTag,

maupun metode lainnya terhadap optimalisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah I.

2. Pengaruh kuantitas dan kualitas basis data perpajakan (*tax base*) terhadap penambahan jumlah WP, penambahan jumlah WP bayar, penambahan jumlah pembayaran (*payment compliance*), kewajaran pembayaran (*strength of figure*) dan mengerucut pada optimalisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I
3. Pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah I menggunakan interaksi *tax base* sebagai variabel pemoderasi.
4. Kesesuaian kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap lima pilar reformasi pajak jilid III dan mendukung kesuksesan program reformasi pajak jilid III.
5. Pengaruh perubahan tusi KPP Pratama yang membagi WP sesuai kriteria strategis dan penguasaan kewilayahan terhadap optimalisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Periode data penelitian dibatasi pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2020 yaitu tahun dimana inisiatif strategis penguasaan kewilayahan mulai dicanangkan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup (batasan) penelitian dan rumusan masalah (pertanyaan penelitian) yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran atas beberapa hal berikut ini.

1. Mengukur pengaruh dan efektivitas ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap sasaran strategis optimalisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah I.
2. Mengetahui pengaruh *tax base* terhadap sasaran strategis optimalisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah I.
3. Mengetahui pengaruh kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap optimalisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan memasukkan interaksi variabel pemoderasi yaitu *tax base*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi dunia pengetahuan, penelitian, serta dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi DJP khususnya Kanwil DJP Jawa Tengah I, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait efektivitas kegiatan ekstensifikasi berbasis penguasaan wilayah yang telah diaplikasikan di Kanwil DJP Jawa Tengah I sehingga dari kesimpulan yang diperoleh dapat memberikan masukan terhadap penentuan strategi, kebijakan, dan metode yang paling efektif dari sisi

ekstensifikasi dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan kesuksesan program Reformasi Perpajakan jilid III.

2. Bagi penulis atau peneliti, hasil penelitian ini merupakan kontribusi yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai pegawai DJP kepada kemajuan institusi sekaligus sebagai sarana mengembangkan wawasan dan pengalaman dalam rangka menganalisis fenomena di lapangan.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para peneliti yang akan menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori, menambah variabel, dan melaksanakan penelitian lebih mendalam terkait optimalisasi penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi dan perluasan *tax base*.
4. Bagi kemajuan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan baru dalam bidang perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum dan kemajuan pendidikan.